



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 469/Kep.228-Distaru/2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM BAGI JENAZAH

KORBAN WABAH PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 19*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 19* di Kota Bandung semakin bertambah dan menyebabkan korban jiwa, maka dalam rangka melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat Pemerintah Kota Bandung perlu menyiapkan tempat pemakaman bagi jenazah korban wabah penyakit *Corona Virus Disease 19* sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Bagi Jenazah Korban Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Jawa Barat;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1041 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 56);

- Memperhatikan:
1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disese* (Covid19) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi ke 4 Tanggal 27 Maret 2020;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*(Covid-19) Daerah Tanggal 29 Maret 2020;
 3. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.222-BagHuk/2020 tentang Status Keadaan Tanggap darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Tempat Pemakaman Bagi Jenazah Korban Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 19*.


KEDUA : Lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah di BLOK E Tempat Pemakaman Umum Cikadut yang berada dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pemakaman Wilayah III.

KETIGA ...

- KETIGA : Pelaksanaan prosesi pemakaman untuk jenazah korban wabah penyakit *Coronavirus Disease 19*, menggunakan alat pelindung diri yang memenuhi standar dan prosedur kesehatan serta memperhatikan faktor keamanan, kesehatan lingkungan bagi warga masyarakat yang jaraknya berdekatan dengan lokasi pemakaman.
- KEEMPAT : Pelaksanaan prosesi pemakaman jenazah korban wabah penyakit *Coronavirus Disease 19*, dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung dan aparaturnya setempat.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Maret 2020

WALI KOTA BANDUNG,




ODED MOHAMAD DANIAL